



P U T U S A N

Nomor 451/Pid.B/2018/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : YANTO BIN ALPIAN
2. Tempat lahir : Negara Bumi Udik
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 07 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 19 Desember 2018 Nomor 451/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 19 Desember 2018 Nomor 451/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YANTO BIN ALPIAN bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANTO BIN ALPIAN dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unti sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung warna coklat;Dikembalikan kepada saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari Binti Faisam Alimudin;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YANTO Bin ALPIAN baik bertindak sendiri atau bersama dengan RANDA Bin UMAR (DPO) pada hari Jumat Tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat Di DAM Tatayan Dekat irigasi

Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Negara Aji tuha Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) tas kecil yang berisikan 1 (satu) HP Android Merek Samsung warna putih, Power Bank warna putih, Charger HP Samsung, Lipstick dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini milik Saksi TRI OKTAVIANI SITI WULANDARI Binti FAISAL ALIMUDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa YANTO Bin ALPIAN dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi TRI OKTAVIANI SITI WULANDARI Binti FAISAL ALIMUDIN, Saksi EKA WIDIAWATI Binti EDI SUSILO dan Saksi FENI MALIKA BALQIS Binti FAISAL ALIMUDIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo absolute warna hitam dengan tujuan umbul solo. Di perjalanan tersebut, dibuntuti oleh Terdakwa YANTO Bin ALPIAN yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bebek merek China dengan posisi Terdakwa YANTO Bin ALPIAN yang mengendarai sedangkan rekan Terdakwa RANDA Bin UMAR (DPO) posisi duduk di belakang atau dibonceng. Di perjalanan Terdakwa YANTO Bin ALPIAN dan RANDA Bin UMAR (DPO) bertemu dengan ketiga korban yaitu Saksi TRI OKTAVIANI SITI WULANDARI Binti FAISAL ALIMUDIN, Saksi EKA WIDIAWATI Binti EDI SUSILO dan Saksi FENI MALIKA BALQIS Binti FAISAL ALIMUDIN kemudian Terdakwa YANTO Bin ALPIAN memepet sepeda motor korban dan menyapa sambil berkata: " SAYA BUKAN BEGAL". Pada saat itu Terdakwa YANTO bin ALPIAN dan RANDA Bin UMAR (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarai dan berteriak: " BERHENTI" dsmbil memukul pundak Terdakwa YANTO Bin ALPIAN. Selanjutnya, Rekan Terdakwa yaitu RANDA Bin UMAR (DPO) turun dari sepeda motor, mendengar terdrikan RANDA Bin UMAR (DPO) , ketiga korban langsung berhenti, kemudian RANDA Bin UMAR (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis sabit kemudian mengampiri sambil berkata : MAU MOTOR ATAU HP YANG SAYA AMBIL " sambil

Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacungkan senjata tajam tersebut kearah Saksi FENI MALIKA BALQIS Binti FAISAL ALIMUDIN, karena Saksi TRI OKTAVIANI SITI WULANDARI Binti FAISAL ALIMUDIN, Saksi EKA WIDIAWATI Binti EDI SUSILO dan Saksi FENI MALIKA BALQIS Binti FAISAL ALIMUDIN mempertahankan sepeda motor. RANDA Bin UMAR (DPO) langsung memotong tas selempang warna coklat milik Saksi TRI OKTAVIANI SITI WULANDARI Binti FAISAL ALIMUDIN yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Samsung. Terdakwa YANTO Bin ALPIAN dan RANDA Bin UMAR (DPO) langsung pergi pulang ke Negara Bumi Udik. Sore harinya, sekitar pukul 15.30 WIB, RANDA Bin UMAR (DPO) datang kerumah Terdakwa YANTO Bin ALPIAN dan memberi uang tunai sebesar Rp.60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli rokok.;

- Adapun Peran masing-masing adalah :

- Peran YANTO Bin ALPIAN ialah yang mengendarai sepeda motor bebek merek cina dan hanya menunggu diatas sepeda motor.;
- Peran RANDA Bin UMAR (DPO) ialah berboncengan dan menodong korban dengan sabit serta mengambil tas kecil yang didalamnya terdapat HP Samsung.;

- Bahwa Atas Perbuatan Terdakwa YANTO Bin ALPIAN dan temannya Tersebut saksi TRI OKTAVIANI SITI WULANDARI Binti FAISAL ALIMUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa YANTO Bin ALPIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YANTO Bin ALPIAN baik bertindak sendiri atau bersama dengan RANDA Bin UMAR (DPO) pada hari Jumat Tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat Di DAM Tatayan Dekat irigasi Kampung Negara Aji tuha Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *memaksa orang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu berupa 1 (satu) tas kecil yang berisikan 1 (satu) HP Android Merek Samsung warna putih, Power Bank warna putih, Charger HP Samsung, Lipstick dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini milik Saksi TRI OKTAVIANI SITI WULANDARI Binti FAISAL ALIMUDIN,*

Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa YANTO Bin ALPIAN, dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ,berawal ketika Saksi TRI OKTAVIANI SITI WULANDARI Binti FAISAL ALIMUDIN, Saksi EKA WIDIAWATI Binti EDI SUSILO dan Saksi FENI MALIKA BALQIS Binti FAISAL ALIMUDIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo absolute warna hitam dengan tujuan umbul solo. Di perjalanan tersebut, dibuntuti oleh Terdakwa YANTO Bin ALPIAN yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bebek merek China dengan posisi Terdakwa YANTO Bin ALPIAN yang mengendarai sedangkan rekan Terdakwa RANDA Bin UMAR (DPO) posisi duduk di belakang atau dibonceng. Di perjalanan Terdakwa YANTO Bin ALPIAN dan RANDA Bin UMAR (DPO) bertemu dengan ketiga korban yaitu Saksi TRI OKTAVIANI SITI WULANDARI Binti FAISAL ALIMUDIN, Saksi EKA WIDIAWATI Binti EDI SUSILO dan Saksi FENI MALIKA BALQIS Binti FAISAL ALIMUDIN kemudian Terdakwa YANTO Bin ALPIAN memepet sepeda motor korban dan menyapa sambil berkata: " SAYA BUKAN BEGAL". Pada saat itu Terdakwa YANTO bin ALPIAN dan RANDA Bin UMAR (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarai dan berteriak: " BERHENTI" dsmbil memukul pundak Terdakwa YANTO Bin ALPIAN. Selanjutnya, Rekan Terdakwa yaitu RANDA Bin UMAR (DPO) turun dari sepeda motor, mendengar terdiankan RANDA Bin UMAR (DPO) , ketiga korban langsung berhenti, kemudian RANDA Bin UMAR (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis sabit kemudian mengampiri sambil berkata: : MAU MOTOR ATAU HP YANG SAYA AMBIL " sambil mengacungkan senjata tajam tersebut kearah Saksi FENI MALIKA BALQIS Binti FAISAL ALIMUDIN, karena Saksi TRI OKTAVIANI SITI WULANDARI Binti FAISAL ALIMUDIN, Saksi EKA WIDIAWATI Binti EDI SUSILO dan Saksi FENI MALIKA BALQIS Binti FAISAL ALIMUDIN mempertahankan sepeda motor. RANDA Bin UMAR (DPO) langsung memotong tas selempang warna coklat milik Saksi TRI OKTAVIANI SITI WULANDARI Binti FAISAL ALIMUDIN yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Samsung.Terdakwa YANTO Bin ALPIAN dan RANDA Bin UMAR (DPO) langsung pergi pulang ke Negara Bumi Udik. Sore harinya, sekitar pukul 15.30 WIB, RANDA Bin UMAR (DPO) datang kerumah Terdakwa YANTO Bin ALPIAN dan memberi uang tunai sebesar Rp.60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli rokok.;
- Adapun Peran masing-masing adalah :

Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran YANTO Bin ALPIAN ialah yang mengendarai sepeda motor bebek merek cina dan hanya menunggu diatas sepeda motor.;
- Peran RANDA Bin UMAR (DPO) ialah berboncengan dan menodong korban dengan sabit serta mengambil tas kecil yang didalamnya terdapat HP Samsung.;
- Bahwa Atas Perbuatan Terdakwa YANTO Bin ALPIAN dan temannya Tersebut saksi TRI OKTAVIANI SITI WULANDARI Binti FAISAL ALIMUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa ANGGI JANUARDANA Bin JAUHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Oktaviani Siti Wulandari Binti Faisam Alimudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di DAM Tatayan Dekat irigasi Kampung Negara Aji tuha Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Randa (DPO) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Power Bank warna putih, Charger HP Samsung, Lipstick dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi Eka Widiawati dan saksi Feni Malika Balqis, mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam dengan tujuan ke Umbul Solo dan di tengah perjalanan tersebut sepeda motor yang saksi kendari dibuntuti oleh Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bebek merek China

Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sedangkan Saudara Randa (DPO) posisi duduk di belakang atau dibonceng, kemudian Terdakwa memepet sepeda motor saksi dan menyapa sambil berkata "*saya bukan begal*", pada saat itu Terdakwa dan Saudara Randa (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi dan berteriak "*berhenti!!!*" sambil memukul pundak Terdakwa. Selanjutnya Saudara Randa (DPO) turun dari sepeda motor, mendengar teriakan Saudara Randa (DPO), saksi langsung berhenti, kemudian Saudara Randa (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis sabit kemudian mengampiri sambil berkata "*mau motor atau hp yang saya ambil*" sambil mengacungkan senjata tajam tersebut kearah Saksi Feni Malika Balqis, karena Saksi, Saksi Eka Widiawati Binti Edi Susilo dan Saksi Malika Balqis mempertahankan sepeda motor, Saudara Randa (DPO) langsung memotong tas selempang warna coklat milik Saksi yang berisikan 1 (satu) tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Power Bank warna putih, Charger HP Samsung, Lipstick dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saudara Randa (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saudara Randa (DPO) tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Feni Malika Balqis Binti Faisal Ali Mudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di DAM Tatayan Dekat irigasi Kampung Negara Aji tuha Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Randa (DPO) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Power Bank warna putih, Charger HP Samsung, Lipstick dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi Eka Widiawati dan saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari, mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam dengan tujuan ke Umbul Solo dan di tengah perjalanan tersebut sepeda motor yang saksi kendaraai dibuntuti oleh Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bebek merek China dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sedangkan Saudara Randa (DPO) posisi duduk di belakang atau dibonceng, kemudian Terdakwa memepet sepeda motor saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari dan menyapa sambil berkata "*saya bukan begal*", pada saat itu Terdakwa dan Saudara Randa (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari dan berteriak "*berhenti!!!*" sambil memukul pundak Terdakwa. Selanjutnya Saudara Randa (DPO) turun dari sepeda motor, mendengar teriakan Saudara Randa (DPO), saksi langsung berhenti, kemudian Saudara Randa (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis sabit kemudian mengampiri sambil berkata "*mau motor atau hp yang saya ambil*" sambil mengacungkan senjata tajam tersebut kearah Saksi, karena Saksi, Saksi Eka Widiawati dan Saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari mempertahankan sepeda motor, Saudara Randa (DPO) langsung memotong tas selempang warna coklat milik Saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari yang berisikan 1 (satu) tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Power Bank warna putih, Charger HP Samsung, Lipstick dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saudara Randa (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi dan selanjutnya saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari melaporkan kejadian yang saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari alami ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saudara Randa (DPO) tersebut, saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eka Widiawati Binti Edi Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di DAM Tatayan Dekat irigasi Kampung Negara Aji tuha Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Randa (DPO) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Power Bank warna putih, Charger HP Samsung, Lipstick dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi Feni Malika Balqis dan saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari, mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute warna hitam dengan tujuan ke Umbul Solo dan di tengah perjalanan tersebut sepeda motor yang saksi kendaraai dibuntuti oleh Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bebek merek China dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sedangkan Saudara Randa (DPO) posisi duduk di belakang atau dibonceng, kemudian Terdakwa memepet sepeda motor saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari dan menyapa sambil berkata "*saya bukan bega!*", pada saat itu Terdakwa dan Saudara Randa (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari dan berteriak "*berhenti!!!*" sambil memukul pundak Terdakwa. Selanjutnya Saudara Randa (DPO) turun dari sepeda motor, mendengar terrikan Saudara Randa (DPO), saksi langsung berhenti, kemudian Saudara Randa (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis sabit kemudian mengampiri sambil berkata "*mau motor atau hp yang saya ambil*" sambil mengacungkan senjata tajam tersebut kearah Saksi Feni Malika Balqis, karena Saksi, Saksi Feni Malika Balqis dan Saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari mempertahankan sepeda motor, Saudara Randa (DPO) langsung memotong tas selempang warna coklat milik Saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari yang berisikan 1 (satu) tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Power Bank warna putih, Charger HP Samsung, Lipstick dan uang tunai sebesar

Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saudara Randa (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi dan selanjutnya saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari melaporkan kejadian yang saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari alami ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang yang yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saudara Randa (DPO) tersebut, saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di DAM Tatayan Dekat irigasi Kampung Negara Aji tuha Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Randa (DPO) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Power Bank warna putih, Charger HP Samsung, Lipstick dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Randa (DPO) mengambil secara paksa handphone tersebut dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Randa (DPO) dengan mengendarai sepeda motor bebek merk china, pada saat itu melihat saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari, Saksi Eka Widiawati dan Saksi Feni Malika Balqis sedang mengendarai sepeda motor, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saudara Randa (DPO) mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari, dan menyuruh berhenti, setelah berhenti selanjutnya Saudara Randa (DPO) turun dari atas sepeda motor sambil mengeluarkan

Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam jenis sabit kemudian mengampiri para korban sambil berkata "*mau motor atau hp yang saya ambil*" sambil mengacungkan senjata tajam tersebut kearah saksi Feni Malika Balqis, karena saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari, Saksi Eka Widiawati dan Saksi Feni Malika Balqis mempertahankan sepeda motor, Saudara Randa (DPO) langsung memotong tas selempang warna coklat milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari yang berisikan 1 (satu) tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Power Bank warna putih, Charger HP Samsung, Lipstick dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saudara Randa (DPO) langsung pergi pulang ke Negara Bumi Udik dan pada sore harinya sekitar pukul 15.30 WIB, Saudara Randa (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memberi uang tunai sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan selanjutnya diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dalam mengambil secara paksa handphone tersebut dimana peran Terdakwa yang mengendarai sepeda motor bebek merek cina dan hanya menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, sedangkan peran Saudara Randa (DPO) berboncengan dengan Terdakwa dan dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit kemudian mengampiri para korban sambil berkata "*mau motor atau hp yang saya ambil*" sambil mengacungkan senjata tajam tersebut kearah saksi Feni Malika Balqis dengan sabit serta mengambil tas kecil yang didalamnya terdapat HP Samsung milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil handphone tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk berfoya-foya.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unti sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung warna coklat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di DAM Tatayan Dekat irigasi Kampung Negara Aji tuha Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Randa (DPO) telah mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Power Bank warna putih, Charger HP Samsung, Lipstick dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Randa (DPO) mengambil secara paksa handphone tersebut dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Randa (DPO) dengan mengendarai sepeda motor bebek merk china, pada saat itu melihat saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari, Saksi Eka Widiawati dan Saksi Feni Malika Balqis sedang mengendarai sepeda motor, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saudara Randa (DPO) mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari, dan menyuruh berhenti, setelah berhenti selanjutnya Saudara Randa (DPO) turun dari atas sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis sabit kemudian mengampiri para korban sambil berkata "mau motor atau hp yang saya ambil" sambil mengacungkan senjata tajam tersebut kearah saksi Feni Malika Balqis, karena saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari, Saksi Eka Widiawati dan Saksi Feni Malika Balqis mempertahankan sepeda motor, Saudara Randa (DPO) langsung memotong tas selempang warna coklat milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari yang berisikan 1 (satu) tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Power Bank warna putih, Charger HP Samsung, Lipstick dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saudara Randa (DPO) langsung pergi pulang ke Negara Bumi Udik dan pada sore harinya sekitar pukul 15.30 WIB, Saudara Randa (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memberi uang tunai sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli

Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12 dari 20 hal



rokok, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan selanjutnya diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dalam mengambil secara paksa handphone tersebut dimana peran Terdakwa yang mengendarai sepeda motor bebek merek cina dan hanya menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, sedangkan peran Saudara Randa (DPO) berboncengan dengan Terdakwa dan dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit kemudian mengampiri para korban sambil berkata "*mau motor atau hp yang saya ambil*" sambil mengacungkan senjata tajam tersebut kearah saksi Feni Malika Balqis dengan sabit serta mengambil tas kecil yang didalamnya terdapat HP Samsung milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil handphone tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk berfoya-foya.;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saudara Randa (DPO) tersebut, saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama YANTO BIN ALPIAN selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di DAM Tatayan Dekat irigasi Kampung Negara Aji tuha Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Power Bank warna putih, Charger HP Samsung, Lipstick dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari;

Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14 dari 20 hal



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang berupa handphone tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di DAM Tatayan Dekat irigasi Kampung Negara Aji tuha Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Power Bank warna putih, Charger HP Samsung, Lipstick dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di DAM Tatayan Dekat irigasi Kampung Negara Aji tuha Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1 (satu) buah Power Bank warna putih, Charger HP Samsung, Lipstick dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari tidak meminta ijin dari saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di DAM Tatayan Dekat irigasi Kampung Negara Aji tuha Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Power Bank warna putih, Charger HP Samsung, Lipstick dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Randa (DPO) mengambil secara paksa handphone tersebut dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Randa (DPO) dengan mengendarai sepeda motor bebek merk china, pada saat itu melihat saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari, Saksi Eka Widiawati dan Saksi Feni Malika Balqis sedang mengendarai sepeda motor, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saudara Randa (DPO) mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari, dan menyuruh berhenti, setelah berhenti selanjutnya Saudara Randa (DPO) turun dari atas sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis sabit kemudian mengampiri para korban sambil berkata "*mau motor atau hp yang saya ambil*" sambil mengacungkan senjata tajam tersebut kearah saksi Feni Malika Balqis, karena saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari, Saksi Eka Widiawati dan Saksi

Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feni Malika Balqis mempertahankan sepeda motor, Saudara Randa (DPO) langsung memotong tas selempang warna coklat milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari yang berisikan 1 (satu) tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Power Bank warna putih, Charger HP Samsung, Lipstick dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saudara Randa (DPO) langsung pergi pulang ke Negara Bumi Udik dan pada sore harinya sekitar pukul 15.30 WIB, Saudara Randa (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memberi uang tunai sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan selanjutnya diamankan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil handphone tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk berfoya-foya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) tas kecil yang berisikan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah Power Bank warna putih, Charger HP Samsung, Lipstick dan uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di DAM Tatayan Dekat irigasi Kampung Negara Aji tuha Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Saudara Randa (DPO);

Menimbang, bahwa dalam mengambil secara paksa handphone tersebut dimana peran Terdakwa yang mengendarai sepeda motor bebek merek cina dan hanya menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, sedangkan peran Saudara Randa (DPO) berboncengan dengan Terdakwa dan dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit kemudian mengampiri para korban sambil berkata "*mau motor atau hp yang saya ambil*" sambil mengacungkan senjata tajam tersebut kearah saksi Feni

Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Gns. hal 17 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malika Balqis dengan sabit serta mengambil tas kecil yang didalamnya terdapat HP Samsung milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dan 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung warna coklat, adalah adalah milik saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari Binti Faisam Alimudin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari Binti Faisam Alimudin;

Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Gns. hal 18 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari Binti Faisam Alimudin;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YANTO BIN ALPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa YANTO BIN ALPIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung warna coklat;Dikembalikan kepada saksi Tri Oktaviani Siti Wulandari Binti Faisal Ali Mudin;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Gns. hal 19 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SENIN, Tanggal 14 Januari 2019 oleh Kami: RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, Tanggal 15 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di bantu oleh IMAS LIASARI, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri RIA SULISTIOWATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti

IMAS LIASARI, SH., MH.

Putusan Nomor 451/Pid.B/2018/PN Gns. hal 20 dari 20 hal